



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) GERAKAN TERPADU
PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU TASKIN) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka diperlukan adanya langkah-langkah yang terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan pada setiap lini program mulai penetapan sasaran, perumusan tujuan, penentuan dukungan dan pelaksanaan program serta pengendalian dan penilaiannya;
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan peningkatan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf a, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Koordinasi Program Penghapusan Kemiskinan di Daerah;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 September 1998 Nomor 460/9763/031/1998 perihal Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU TASKIN).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU TASKIN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU TASKIN) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Kerja dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. menggali dan menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung program Pengentasan Kemiskinan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai pihak yang terkait agar tercapai sasaran yang optimal;
- c. memberikan bimbingan, mengadakan pemantauan dan evaluasi serta mengkaji penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- d. menyampaikan laporan dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, berpedoman pada Petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan Anggaran pada Instansi/Lembaga terkait.

Pasal 6


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan di lapangan, diatur oleh Ketua Kelompok.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 10 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,


Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di
Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
 6. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
 7. Sdr. Para Anggota Kelompok Kerja yang ber-
sangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 10 TAHUN 1999
TANGGAL : 10 MARET 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) GERAKAN
TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU TASKIN)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	PEMBINA/PENANGGUNGJAWAB	Bupati Kepala Daerah Tk. II Jombang
2.	a. KETUA	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
	b. WAKIL KETUA I	Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
	c. WAKIL KETUA II	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
	d. WAKIL KETUA III	Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Dati II Jombang;
	e. WAKIL KETUA IV	Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Jombang;
3.	a. SEKRETARIS I	Kasi Bina Pengembangan Desa pada Kantor PMD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
	b. SEKRETARIS II	Kasi Keluarga Sejahtera pada Kantor BKKBN Kabupaten Jombang;
4.	ANGGOTA-ANGGOTA :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten Jombang; 2. Kepala Kantor Depkop dan PPK Kabupaten Jombang; 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 4. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 5. Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 6. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 7. Kepala Dinas Perhutanan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 8. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang; 9. Kepala Cabang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang; 10. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH Kabupaten Jombang 11. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jombang; 12. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang; 13. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 15. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">16. Kepala Kantor Departemen Pene - rangan Kabupaten Jombang;17. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Dati II Jombang;18. Kepala Dinas PU Cipta Karya Dae- rah Kabupaten Dati II Jombang;19. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Dati II Jombang;20. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Jombang;21. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Dati II Jombang;22. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang;23. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang;24. Kepala Bagian Perekonomian Set - wilda Tingkat II Jombang;25. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupa - ten Jombang;26. LSOM di Kabupaten Jombang;27. Unsur Organisasi Profesi di Kabu- paten Jombang;28. Unsur Swasta di Kabupaten Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I